



321/13-2-15

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/410/2014

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN ALAT KESEHATAN KEPADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilengkapi dengan peralatan kesehatan;

b. bahwa permohonan Alat Kesehatan yang diajukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, telah dilakukan penilaian persyaratan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Bantuan Alat Kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 146/Menkes/SK/III/2013 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Menteri Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN ALAT KESEHATAN KEPADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah penerima bantuan alat kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

KEDUA : Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan serta melaporkannya kepada Menteri dan Inspektorat Jenderal;

KETIGA : Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan pemanfaatan Bantuan dan melaporkannya kepada Menteri;




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, *u*

u

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR /MENKES/SK/ 2014
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN ALAT KESEHATAN KEPADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH


USG PORTABLE

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	Jumlah Bantuan USG Portable (UNIT)
1	RSU Muh Anwar Sumenep	Jawa Timur	2
2	RSU Karel Sadsuitubun	Maluku	1
3	RSUD Menggala Tulang Bawang	Lampung	1
4	RSUD Kepahiang	Bengkulu	2
5	RSUD Kab Musi Rawas	Sumatera Selatan	1
6	RSUD Bener Meriah	Aceh	1
7	RSUD Bengkalis	Riau	1
8	RSUD Mukomuko	Jambi	1
9	RSUD Sino Kab Boyolali	Jawa Tengah	1
11	RSUD Balaraja	Banten	1
16	RSUD Noongan	Sulawesi Utara	1
20	RSUD Muaradua	Sumatera Selatan	1
23	RSU Panaman	Sumatera Barat	1
25	RSUD Enrekang	Sulawesi Selatan	1
26	Dinkes Kab Mamuju Utara	Sulawesi Barat	3
27	Dinkes Kab Polewali Mandar	Sulawesi Barat	5
28	Dinkes Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	5
29	Dinkes Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	2
30	Dinkes Kab Humbang Hasandutan	Sumatera Utara	3
31	Dinkes Kab Purwakarta	Jawa Barat	2
32	Dinkes Kab Karawang	Jawa Barat	3
33	Dinkes Kota Bima	NTB	2
34	Dinkes Kab Labuhan Batu	Sumatera Utara	3
35	Dinkes Kab Nias Selatan	Sumatera Utara	4
36	Dinkes Kab Donggala	Sulawesi Tengah	4
JUMLAH			52

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, 2

NAPSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR /MENKES/SK/ /2014
TENTANG :
PEMBERIAN BANTUAN ALAT KESEHATAN
KEPADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

INFUSION PUMP

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	JUMLAH Bantuan (UNIT)
1	RSUD Majenang	Jawa Tengah	4
2	RS Dr. R. Soeprapto Cepu	Jawa Tengah	8
3	RSUD Kajen Kab.Pekalongan	Jawa Tengah	5
4	RSUD Kepahiang	Bengkulu	8
5	RSUD Blambangan	Jawa Timur	8
6	RSUD Sultan Taha Saifudin	Jambi	5
7	RSU Muh Anwar Sumenep	Jawa Timur	8
JUMLAH			46

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, ✓

NAPSI AH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR /MENKES/SK/ /2014

TENTANG :

PEMBERIAN BANTUAN ALAT KESEHATAN
KEPADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH

BED SIDE MONITOR

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	JUMLAH Bantuan (UNIT)
1	RSUD Menggala Tulang Bawang	Lampung	6
2	RS Dr. R. Soeprpto Cepu	Jawa Tengah	9
3	RSU Muh Anwar Sumenep	Jawa Timur	8
4	RSU Karel Sadsuitubun	Maluku	4
5	RSUD Sultan Taha Saifudin	Jambi	2
6	RSUD Kajen Kab. Pekalongan	Jawa Tengah	5
7	RSUD H. Badaruddin/Tabalong	Kalimantan Selatan	5
8	RSU Lubuk Sikaping	Sumatera Barat	6
JUMLAH			45

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 17 Oktober

2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NAFSIAH MBOI

